



PUTUSAN
NOMOR : 274/K/PM II-08/AD/X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WAHYU APRIYANTO.**
Pangkat/NRP : Serka/21980316720477.
Jabatan : Ba Denma Paspampres.
Kesatuan : Paspampres.
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 3 April 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Tidak diketahui lagi, terakhir di Asrama Gatot Subroto
Jl. Tanah Abang II No. 6 Jakarta Pusat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta
Nomor : R/232/X/2012 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam
Jaya Nomor : BP-49/A-41/III/2012 bulan Mei 2012

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Komandan Paspampres Nomor : Kep/329/VIII/2012
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/192/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-274/K/PM II-08/AD/XI/2012 tanggal 2 Nopember 2012.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-274/K/PM II-08/AD/XI/2012 tanggal 2 Nopember 2012.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/192/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan (dua) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/03/V/2012 tanggal 9 Mei 2012 a.n. Serka Wahyu Apriyanto NRP. 21980316720477, Ba Denma Paspampres;
2) 4 (empat) lembar daftar absensi Harwat Denma Paspampres bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012;
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

/Menimbang ...

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/192/XI/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal sebelas bulan Mei tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Denma Paspampres, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Miiter II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Wahyu Apriyanto adalah anggota TNI-AD yang berdinasi di Denma Paspampres, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan terakhir Serka NRP 21980316720477.
2. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2012 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkandinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain berwenang tidak pernah memberitahukan/ menghubungi kekesatuan tentang keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa baik melalui tdelepon atau surat.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, kesatuan Paspampres melakukan pencarian Terdakwa sesuai dengan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/03/V/2012 tanggal 9 Mei 2012 tetapi Terdakwa tidak dapat diketemukan.
5. Bahwa pada hari jumat tanggal 11 Mei 2012 kesatuan Denma Paspampres telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Februari 2012 sampai dengan 11 Mei 2012 atau selama 98 (Sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : NOFRI SEMS LONTOH; Pangkat/NRP : Serma/21950305451174; Jabatan : Baurharwatpers Denma Paspampres; Kesatuan : Paspampres; Tempat, tanggal lahir : Minahasa, 21 Nopember 1974; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Kristen Protestan; Tempat tinggal : Komplek Graha Prima Blok FA 60 Tambun, Bekasi.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi mengerti di panggil untuk memberikan keterangan sehubungan perkara desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
2. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa pindah tugas ke Denma Paspampres pada tahun 2011 antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
3. Terdakwa pergi meninggalkan tugas di kesatuan sejak tanggal 03 Pebruari 2012 sampai tanggal 11 Mei 2012 atau selama kurang lebih 3 (tiga) bulan 11 (sebelas) hari secara berturut turut.
4. Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atas kemauannya sendiri.
5. Saksi tidak tahu Terdakwa selama desersi pergi kemana dan Saksi tidak tahu kegiatan yang dilakukannya.
6. Saksi tidak tahu kesatuan pernah melakukan pencarian atau tidak, karena Saksi dan kawan-kawan berusaha menghubungi melalui handphonenya akan tetapi tidak ada yang aktif.
7. Saksi tidak tahu apa penyebabnya hingga Terdakwa pergi meninggalkan tugas di kesatuan tanpa ijin.
8. Sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan desersi baru sekali ini.
9. Hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
10. Sepengetahuan Saksi, Terdakwa saat pergi meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kesatuan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : TOWIF; Pangkat/NRP : Serda/3920145511169; Jabatan : Baurharwatpers Denma Paspampres; Kesatuan : Paspampres; Tempat, tanggal lahir : Magelang, 23 Nopember 1969; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Perumahan Dukuh Jambrut Blok P-10 No. 7A Bekasi Timur.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa pindah tugas ke Denma Paspampres dalam tahun 2011 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Putusan pengadilan mengijinkan tugas di kesatuan sejak tanggal 03 Februari 2012 sampai tanggal 11 Mei 2012 atau selama kurang lebih 3 (tiga) bulan 11 (sebelas) hari secara berturut turut.

5. Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau pergi atas kemauannya sendiri.

6. Saksi tidak tahu, Terdakwa selama desersi pergi kemana dan Saksi tidak tahu kegiatan yang dilakukannya.

7. Saksi tidak tahu kesatuan pernah melakukan pencarian atau tidak, karena Terdakwa bertugas di Denma Paspampres baru beberapa bulan.

8. Saksi tidak tahu yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan tugas di kesatuan tanpa ijin, karena sebelumnya yang bersangkutan masuk seperti biasa lalu pergi tanpa alasan yang jelas.

9. Menurut sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan desersi baru sekali ini, sebelumnya Saksi tidak tahu karena yang bersangkutan tugas di Grup A Paspampres lalu mulai tahun 2011 bertugas di Denma Paspampres.

10. Hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

11. Sepengetahuan Saksi Terdakwa sewaktu pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang inventaris kesatuan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Aspers Paspampres Nomor : R/1010/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena ybs belum kembali ke kesatuan ; Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

/a. 2(dua) . . .

a. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/03/V/2012 tanggal 9 Mei 2012 a.n. Serka Wahyu Apriyanto NRP. 21980316720477, ba Denma Paspampres.

b. 4 (empat) lembar daftar Absensi Harwat Denma Paspampres bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012

Yang seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 3 Februari 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2012; ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, alat bukti lain berupa surat-surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Wahyu Apriyanto adalah anggota TNI-AD yang berdinasi di Denma Paspampres, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan terakhir Serka NRP. 21980316720477.

2. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2012 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain berwenang tidak pernah memberitahukan/menghubungi kekesatuan tentang keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa baik melalui telepon atau surat.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, kesatuan Paspampres melakukan pencarian terhadap Terdakwa sesuai dengan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/03/V/2012 tanggal 9 Mei 2012 tetapi Terdakwa tidak dapat diketemukan.

5. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 11 Mei 2012 kesatuan Denma Paspampres telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Februari 2012 sampai dengan 11 Mei 2012 atau selama 98 (Sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis berpendapat mengenai pidana pokoknya perlu dikurangi, sedangkan pidana tambahannya Majelis sependapat dengan Oditur sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

/Menurut . . .

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Wahyu Apriyanto adalah prajurit TNI AD yang berdas di Denma Paspampres dengan pangkat terakhir Serka Nrp. 219803167204772.
2. Bahwa benar terhadap Terdakwa selaku prajurit TNI AD tunduk kepada seluruh hukum yang berlaku di negara RI termasuk didalamnya KUHPM.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/192/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin "

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Februari 2012 dan sampai sekarang belum kembali.
2. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkandinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain berwenang tidak pernah memberitahukan/ menghubungi kekesatuan tentang keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa baik melalui tdelepon atau surat.
3. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 11 Mei 2012 kesatuan Denma Paspampres telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

/Menimbang . . .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 3 Februari 2012 sampai dengan tanggal 11 Mei 2012, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Februari 2012 sampai dengan tanggal 11 Mei 2012 secara berturut-turut selama 98 (sembilan puluh delapan) hari, waktu-waktu tersebut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikat diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi kedisiplinan prajurit TNI yang lainnya.
3. Terdakwa belum kembali ke satuan sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/03/V/2012 tanggal 9 Mei 2012 a.n. Serka Wahyu Apriyanto NRP 21980316720477, Ba Denma Paspampres;
- b. 4 (empat) lembar daftar Absensi Harwat Denma Paspampres bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012;

Yang seluruhnya berisikan keterangan bahwa Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 3 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 11 Mei 2012 atau selama 98 (sembilan puluh delapan); sehingga berkaitan dengan perkara ini sehingga surat-surat tersebut harus tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : WAHYU APRIYANTO, SERKA NRP 21980316720477, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/03/V/2012 tanggal 9 Mei 2012 a.n. Serka Wahyu Apriyanto NRP. 21980316720477, Ba Denma Paspampres;
 - b. 4 (empat) lembar daftar Absensi Harwat Denma Paspampres bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan terdakwa dari kewajiban membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA Br TARIGAN, SH., M.Kn LETKOL CHK (K) NRP 34177 sebagai Hakim Ketua, serta KIRTO, SH. MAYOR CHK NRP 1930004780966 dan AGUS B SURBAKTI, SH MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SALMON BALUBUN, SH KAPTEN CHK NRP 2920016820371 Panitera AGUS HANDAKA, S.H KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

TAMA ULINTA BR TARIGAN, S.H.M.Kn.
LETKOL CHK (K) NRP 34177

HAKIM ANGGOTA - I

- II

Ttd

KIRTO, S.H.
SURBAKTI, S.H.
MAYOR CHK NRP 1930004780966
(KH) NRP 12365/P

HAKIM ANGGOTA

Ttd

AGUS B.
MAYOR LAUT

PANITERA

Ttd

AGUS HANDAKA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)